



**P U T U S A N**

**Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHOIRI HUDA ALIAS TOYEK;**
2. Tempat lahir : Perkebunan Bilah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRI HUDHA Alias TOYEK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa KHOIRI HUDHA Alias TOYEK, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRI HUDHA Alias TOYEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 gram netto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –344/RP.RAP/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa KHOIRI HUDA Alias TOYEK, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Terdakwa KHOIRI HUDA Alias TOYEK membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JOHAN (Belum tertangkap/Dpo) sebanyak 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Rabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang didalam kamar dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan saat itu narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah berhasil terjual sekitar 2 (dua) gram dari yang sebelumnya Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa duduk-duduk didalam kamar Terdakwa sambil menunggu para pembeli narkotika jenis sabu dimana saat itu Terdakwa meletakkan barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam diatas lantai tepat dihadapan Terdakwa.

▪ Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar Terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO (keduanya merupakan anggota Polri) melakukan penggrebekan dan menangkap Terdakwa didalam kamar, kemudian saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam diatas lantai tepat dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa mengaku kepada saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. JOHAN, kemudian saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO melakukan pencarian terhadap Sdr. JOHAN namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 399/10.10102/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastic klip sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 3,56 gram dan Berat Netto 2,66 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6575/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,66 (dua koma enam enam) gram diduga mengandung Narkotika milik KHOIRI HUDA Alias TOYEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa KHOIRI HUDA Alias TOYEK, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO mendapat informasi bahwa ada seorang pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan TOYEK beralamat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atas informasi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap





tersebut saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO berangkat ke Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 09.30 Wib saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tiba di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 10.15 Wib saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO menemukan target rumah, kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO melakukan penggrebekan kedalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam kamar seorang laki-laki bernama Terdakwa KHOIRI HUDHA Alias TOYEK, dan ditemukan dilantai tepat dihadapannya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanannya ditemukan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut miliknya, dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. JOHAN (Belum tertangkap/Dpo), kemudian saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO mencari Sdr. JOHAN namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO membawa Terdakwa KHOIRI HUDHA Alias TOYEK berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 399/10.10102/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 3,56 gram dan Berat Netto 2,66 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6575/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,66 (dua koma enam enam) gram diduga mengandung Narkotika milik KHOIRI HUDHA Alias TOYEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Habib Kurniawan. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andi Prasetyo (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan saksi Andi Prasetyo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar narkotika jenis sabu dengan panggilan Toyek beralamat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atas Informasi tersebut saksi dan saksi Andi Prasetyo langsung melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib saksi dan saksi Andi Prasetyo tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggebrekan kedalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Johan (DPO), kemudian saksi dan saksi Andi Prasetyo membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi Andi Prasetyo, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Habib Kurniawan (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan saksi Habib Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar narkoba jenis sabu dengan panggilan Toyek beralamat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atas Informasi tersebut saksi dan saksi Habib Kurniawan langsung melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib saksi dan saksi Habib Kurniawan tiba dirumah



Terdakwa dan melakukan penggrebekan kedalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Johan (DPO), kemudian saksi dan saksi Habib Kurniawan membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 399/10.10102/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6575/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,66 (dua koma enam enam) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Johan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Johan (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa didalam kamar Terdakwa, dimana saat ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dihadapan Terdakwa dan berupauang tunai yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Johan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3



Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu yang beralamat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atas Informasi tersebut saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo langsung melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggebrekan kedalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap*





1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Khoiri Huda Alias Toyek dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan



menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 399/10.10102/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6575/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,66 (dua koma enam enam) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dimana barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Johan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu yang beralamat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atas Informasi tersebut saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo langsung melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggebrekan kedalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto yang diperoleh dari Johan (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dimana barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Johan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu yang beralamat di Dusun Pekan Sennah Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atas Informasi tersebut saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo langsung melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggebrekan kedalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dilantai tepat dihadapan Terdakwa, dan Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Habib Kurniawan dan saksi Andi Prasetyo membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 399/10.10102/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6575/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,66 (dua koma enam enam) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto yang di temukan dihadapan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Johan (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam adalah merupakan narkoba dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang berhubungan dengan tindak pidana, namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap



Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Khoiri Huda Alias Toyek** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Khoiri Huda Alias Toyek** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram netto;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;Dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2023/PN Rap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.